

Bareskrim Bongkar Penyelewengan BBM Subsidi di Kolaka, Negara Rugi Ratusan Miliar

Category: Hukum

written by Redaksi | 04/03/2025



ORINEWS.id – Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri mengungkap kasus penyelewengan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi di wilayah Kolaka, Sulawesi Tenggara.

Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Brigjen Nunung Syaifuddin mengatakan, BBM bersubsidi diselewengkan dan diperjualbelikan menggunakan harga nonsubsidi.

BBM jenis solar bersubsidi atau B35 yang berasal dari fuel terminal atau terminal bahan bakar minyak (TBBM) Kolaka dibelokkan terlebih dahulu ke gudang penimbunan tanpa perizinan.

Seharusnya biosolar dikirimkan kepada stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) dan stasiun pengisian bahan bakar umum

nelayan (SPBUN) swasta serta agen penyaluran minyak dan solar (APMS).

“Muatan biosolar tersebut dipindahkan langsung ke mobil tangki solar industri,” ujar Brigjen Nunung di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin, 3 Maret 2025.

Alih-alih dijualbelikan untuk warga, BBM bersubsidi ini dijual kembali dengan harga solar industri atau nonsubsidi kepada para penambang dan kapal tugboat.

Harga BBM bersubsidi di Kolaka yakni Rp6.800 per liter, sedangkan harga BBM nonsubsidi Rp19.300 per liter. Jadi, ada selisih Rp12.550 per liter.

“Sebulan mereka bisa mendapatkan 350.000 liter, maka sebulan kita kalikan Rp12.550 dengan 350.000 liter, keuntungannya ada Rp4.392.500.000,00. Ini baru berdasarkan pengakuan, nanti akan kami dalam lagi,” jelas Nunung.

“Kita berhitung lagi, kalau satu bulannya Rp4.392.000.000, kalau dua tahun ya lebih kurang Rp105.420.000.000,” tambah Nunung.

Demi melancarkan aksinya, terduga pelaku dalam perkara ini juga sengaja mematikan GPS truk milik PT Elnusa Petrofin (EP) yang ditugaskan dalam transportasi BBM oleh PT Pertamina Patra Niaga.

Dari pengungkapan ini, penyidik mengamankan empat terduga pelaku, yakni pengelola gudang penampungan ilegal yang berinisial BK, pemilik SPBNU berinisial A, oknum pegawai PT PPN, dan pemilik truk inisial T.

Mereka terancam Pasal 40 ayat (9) UU 6/2023 dan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU 2/2022 tentang Cipta kerja atas perubahan ketentuan Pasal 55 UU 22 / 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.